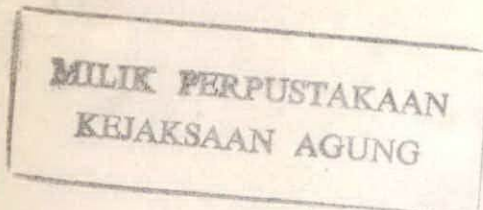


09/210



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	3459
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / (S) / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IHS- 004 /J.A/ 3 /1992

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BER-
EDARNYA BARANG CETAKAN / BULLETIN
YANG BERJUDUL: "PROGRES", Jilid 1
dan seterusnya Tahun 1991, Dicetak
di Australia untuk Komite Interna-
nasional Progres - Alamat Pos c/ICSS
55 Trafalgar ST. Anandale NSW
Australia

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/bulletin yang berjudul "PROGRES", Jilid 1 dan seterusnya Tahun 1991, Dicetak di Australia untuk Komite - Internasional Progres - Alamat Pos c/ICSS Trafalgar ST. Annandale NSW Australia, telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 019 /J.A/ 3 /1992 tanggal 21 Maret 1992;
- b. bahwa ada kemungkinan sebelum barang cetakan/bulletin "PROGRES" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan;
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/bulletin "PROGRES" dipandang perlu dikeluarkan - Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;

2. Pasal 27 ayat 3

2. Pasal 27 ayat 3 sub c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/1M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia

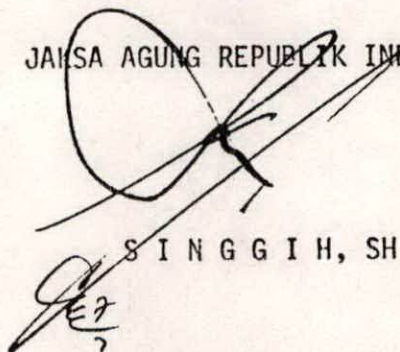
U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/bulletin "PROGRES" yang dicetak di Australia untuk Komite Internasional Progres - Alamat Pos c/ICSS 55 Trafalgar ST Annandale NSW Australia, dalam bentuk penyitaan apabila diketemukan dalam daerah Hukumnya;

2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali - barang cetakan/bulletin yang berjudul "PROGRES" yang dicetak di Australia untuk Komite Internasional Progres - Alamat Pos c/ICSS 55 Trafalgar St. Annandale NSW Australia;

3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 Maret 1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,


S I N G G I H, SH